

Penerapan Denda Pada Jual Beli *Taqsih* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Ibu Novi Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung)

Lina Siti Halimah, Ginan Wibawa

HESy STAI YAPATA Al-Jawami Bandung

linasthlmh@gmail.com Ginanwibawa@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.55656/tjmes.v7i1.324>

Submitted: (2024-11-21) | Revised: (2025-02-17) | Approved: (2025-02-27)

Abstract

Buying and selling on credit is easier than using cash because you can get what you need, when you can't buy in cash, as is the case with the people in Ciluluk Village who do this common thing. With this convenience, sometimes the buyer makes a mistake, namely being late in paying the installments, so the seller imposes a fine on the buyer, but the fine is not notified to the buyer at the time of the contract. This research aims to determine the implementation of credit buying and selling (taqsith) with a fine system at the Ibu Novi Shop, Ciluluk Village, Cikancung District and to find out the perspective of Islamic law on the application of credit buying and selling fines (taqsith) at the Mrs Novi Shop, Ciluluk Village, Cikancung District. This research is a type of empirical normative research with a descriptive qualitative approach, with data collection using observation, interviews and documentation. The results of this research are that in practice, the sale and purchase of credit (taqsith) is considered to be damaged (facade) in the contract, because there are fines that are not disclosed at the time of the contract. According to Islamic law, the law of buying and selling credit (taqsith) at Mrs. Novi's shop in Ciluluk Village is invalid because it violates the rules of Islamic law, where the fine is applied suddenly and the funds from the fine are not intended for social funds.

Keywords: *Buying and selling, credit, fines, Islamic law*

Abstrak

Jual beli dengan cara kredit lebih mudah dibanding secara tunai karena bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan, saat belum bisa untuk membeli secara tunai seperti halnya masyarakat yang ada di Desa Ciluluk melakukan hal yang sudah umum tersebut. Dengan kemudahan tersebut terkadang pembeli melakukan kelalaian yaitu terlambat membayar angsuran, sehingga penjual memberikan sanksi denda kepada pembeli, namun denda tersebut tidak diberitahukan kepada pembeli pada saat akad. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kredit (*taqsith*) dengan sistem denda di Toko Ibu Novi Desa Ciluluk, Kecamatan Cikancung dan mengetahui prespektif Hukum islam pada penerapan denda jual beli kredit (*taqsith*) di Toko Ibu Novi Desa Ciluluk, Kecamatan Cikancung. Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan

kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah jual beli kredit (*taqsith*) dalam praktiknya, jual beli tersebut dianggap rusak (*fasad*) didalam akadnya, karena terdapat denda yang tidak di beritahukan pada saat akad. Hukum jual beli kredit (*taqsith*) di Toko Ibu Novi Desa ciluluk menurut hukum islam adalah tidak sah karena telah melanggar aturan Hukum Islam yang dimana penerapan denda tersebut sifatnya tiba-tiba dan dana hasil denda diperuntukan bukan untuk dana sosial.

Kata Kunci: Jual beli, Kredit, denda, Hukum Islam.

Pendahuluan

Salah satu kegiatan ekonomi yang diatur didalam ajaran agama islam adalah jual beli atau perniagaan. Dalam istilah hukum islam jual beli disebut dengan *al-bay'* yang artinya menjual, menukar atau mengganti dan *al-syira'* artinya beli atau membeli (Ariyanto & Saleh, 2018, hlm. 1). Sedangkan menurut istilah beli diartikan sebagai suatu perjanjian memperdagangkan suatu produk dengan menggunakan alat tukar yang mempunyai nilai berdasarkan rasa suka bersama dan sesuai dengan syariat Islam (Heriyansah & Mustofa, 2022, hlm. 1).

Jual beli merupakan aktivitas muamalah menukar sesuatu dengan suatu yang diinginkan dan bernilai sepadan melalui cara tertentu yang bermamfaat. Islam menilai jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia untuk dapat memenuhi semua kebutuhannya, jual beli sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, sehingga islam memberikan aturan atau ketentuan bagaimana cara jual beli yang benar, sehingga terdapat keberkahan didalamnya dan tidak hanya kepuasan semata saja, seperti kalam Allah SWT di Q.s Al-baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ط

Artinya: "Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.."

Jual beli pada umumnya ada dua macam pembayaran yaitu dengan secara tunai dan dengan cara kredit, jual beli secara tunai adalah jual beli yang dimana pembeli haru melunasi harga barang yang dibelinya pada akad jual beli tersebut dan tidak boleh mengambil barang sebelum melunasinya (Heriyansah & Mustofa, 2022, hlm. 4).

Jual beli kredit dalam istilah fiqh disebut dengan *taqsith*, artinya jual beli yang dilakukan dimana barang yang diperjualbelikan diserahkan terlebih dahulu, kemudian pembayaran dilakukan dilain waktu sesuai dengan kesepakatan pada akad, jual beli kredit (angsur) seperti ini biasanya pada masyarakat yang kemampuan ekonominya kelas menengah ke bawah (Suhrawardi, 2020, hlm. 268).

Jual beli kredit ini bertujuan untuk meringankan pembeli yang belum mampu untuk membeli barang secara tunai. Jual beli kredit dinilai sebagai salah satu bentuk tolong menolong sesama manusia, karena pembeli memungkinkan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan tanpa harus membayarnya secara langsung. Prinsip tolong-menolong ini sesuai dengan kalam allah dalam al-qur'an tepatnya dalam surat al-maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...^ط

Artinya:” Bantu membantu kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan ketaatan, dan jangan bantu membantu dalam berbuat keingkaran dan persetruan.”

Jual beli secara kredit (*taqsith*) sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat, sama halnya yang terjadi di Desa Ciluluk. Seperti hal yang dilakukan oleh Novi, seorang penjual barang dengan sistem kredit, praktiknya pembeli memesan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan, lalu penjual memberikan kepada pembeli dengan sistem kredit, jual beli yang dilakukan ini menerapkan denda apabila pembeli tidak membayar cicilan sesuai jatuh tempo, akan dikenakan sanksi atau denda financial sebesar 10-20% dari harga angsuran yang telah disepakati kedua belah pihak (Nv, 2024), namun kenyataannya jual beli dengan sistem kredit tidak selalu berjalan dengan mulus, ada saja pembeli yang tidak membayar cicilan sesuai waktu yang telah ditentukan, Seperti yang terjadi dengan salah satu pembeli, Yuyun adalah salah satu pembeli yang dikenakan denda karena keterlambatan membayar cicilan, dia membeli sepatu dengan membayar perbulan selama jangka waktu dua bulan, akan tetapi di bulan kedua Yuyun tidak membayar cicilan sesuai jatuh tempo sehingga dia dikenakan denda sebesar Rp,20.000.

Menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad Ibn Hasan As-Syaibani, dan Imam As-Syafi'i, berpendapat bahwa penerapan sanksi denda karena keterlambatan dalam membayar suatu angsuran pembayaran itu termasuk *ta'zir* yang bersifat financial dan hal itu tidak di bolehkan (Aziz, 2018, hlm. 323). Akhirnya dalam penyusunan ini, penyusun tertarik untuk membahas tentang “Penerapan Denda Pada Jual Beli *Taqsith* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Ibu Novi Desa Ciluluk, Kecamatan Cikancung).

Berdasarkan permasalahan diatas rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap penerapan Benda jual beli sistem kredit (*taqsith*) di Toko Ibu Novi Desa Ciluluk, Kecamatan Cikancung?

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum, maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum. Pada penelitian ini memfokuskan mengkaji hukum islam sebagai landasan normatifnya dan objek kajian empirisnya yaitu fakta sosial yang terjadi di toko Ibu Novi. Dengan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif, sehingga mengdeskripsikan suatu peristiwa yang terjadi di lapangan melalui pengumpulan data, penyusunan data, melakukan pengelompokan data dan kemudian dianalisis sesuai fakta yang di dapatkan di lokasi penelitian secara langsung.

Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di Toko Ibu Novi Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung.

Target/Subjek Penelitian

Target dalam penelitian ini yaitu pembeli atau konsumen toko yang bermasalah dalam pembayaran angsuran.

Prosedur

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tatacara dalam pengamatan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono dalam penelitian yang bersifat kualitatif, metode pengumpulan data bisa dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data pendekatan yang bersifat deskriptif adalah proses mencari dan mengumpulkan lalu di susun secara sistematis data yang di dapat dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan dan bahan lainnya, sehingga dapat mudah dimengerti dan hasilnya dapat di informasikan kepada orang lain (Lasiyono & Yudha, 2024, hlm. 71). Teknik analisi data yang di pakai dalam penelitian ini menggunakan tiga tahapan seperti yang di kemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, tiga tahapan tersebut adalah kondensasi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Jual Beli

Al-bay yang artinya mengganti, menjual, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jual beli. Dalam fiqh, istilah *al-bay* terkadang juga digunakan untuk menunjukkan kebalikannya, *al-syira*, yang berarti membeli. Maka *al-bay* adalah sebutan untuk jual beli, atau jual beli.

Hanafiyah mengemukakan jual beli adalah tukar menukar harta dengan benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan cara tertentu yang bermamfaat. Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah mengemukakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak kepemilikan suatu barang.

Jual beli menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran harta benda dengan uang. Jadi jual beli adalah menukar suatu yang berharga dengan suatu yang berharga pula, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari penjual ke pembeli (Mardani, 2019, hlm. 102).

Dasar Hukum Jual Beli

Alqur'an Q.S Al-baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Hadits, dari Rifa'ah Ibnu Rafi', bahwa Rasulullah saw pernah ditanya: pekerjaan apa yang paling baik? beliau menjawab. "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih (H.R Al-bazaar).

Ijma. mengemukakan Hadits dan Al-Qur'an adalah dua sumber utama hukum agama Islam; yang ketiga adalah Ijma. Karena manusia adalah makhluk sosial yang bergantung pada orang lain untuk memenuhi keinginannya, termasuk keinginan jual beli, maka para ulama berpendapat bahwa jual beli itu boleh.

Rukun Jual Beli

1. Al-muta'qidain (Penjual dan pembeli),
2. Sighat (ijab dan qabul) yaitu ungkapan atau tindakan yang mewakilinya, yang bersumber dari pihak transaktor untuk menunjukkan keinginannya, terhadap kelangsungan transaksi dan sekaligus mengisyaratkan keikhlasannya terhadap akad perjanjian tersebut. Uraian kata dan lafadz merupakan sarana utama dalam menyampaikan keinginan. Namun bisa juga dilakukan dengan menggunakan tulisan atau isyarat. Ijab qabul harus jelas, sepakat dan adanya keridhaan kedua belah pihak, baik secara lisan maupun tulisan (Asri Jaya & others, 2023, hlm. 98). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 59 menjelaskan bahwa: Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan atau isyarat. ayat (1) memiliki arti hukum yang sama. Sehingga akad dalam perjanjian yang dilakukan baik secara lisan maupun tulisan hukumnya sah dan mengikat.
3. Ma'kud 'Alaih (Barang atau objek)
4. Harga atau nilai tukar.

Pengertian Jual Beli *Taqsih*

Jual beli *taqsih* menurut bahasa, kata *taqsih* artinya membagi atau mejadikan sesuatu beberapa bagian secara terpisah. *Al-bay' bi Ath-Taqsih* merupakan jual beli secara diangsur pembayarannya. Menurut istilah jual beli *taqsih* berarti menghasilkan sesuatu dengan pembayaran yang ditunda, dengan memberikan angsuran dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan harga barang yang telah disepakati bersama dalam suatu akad. Ada beberapa petunjuk yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami maksud *Bai'u bi at-taqsih* secara *syar'i* yang dikemukakan oleh Muhammad Aqlah Ibrahim adalah seperti berikut:

1. Pedagang menjual barang secara mu'ajjalah (ditangguhkan) atau kredit dengan ketentuan harga lebih tinggi dari pada jual beli tunai.
2. *Taqsih*, adalah pembayaran hutang yang dicicil selama waktu yang ditentukan.
3. Pembayaran yang dicicil adalah sesuatu yang pembayarannya dipersyaratkan dicicil pada waktu tertentu (Baco, 2020, hlm. 149).

Dasar Hukum Jual Beli *Taqsih*

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk jangka waktu tertentu. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.”*

Kandungan ayat tersebut menjelaskan setiap transaksi yang mengandung akad penangguhan seharusnya ada bukti tertulis, namun apabila tidak memungkinkan untuk perjanjian tertulis, hendaknya ada saksi, jika tidak ada saksi, tidak pula ada bukti tulisan, maka dibolehkan adanya jaminan. Untuk menghilangkan rasa keraguan dalam transaksi maka hendaklah diadakan perjanjian tertulis maupun jaminan. akan tetapi jika kedua belah pihak saling mempercayai atau tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka tidak mengapa asalkan kedua belah pihak saling menjaga kepercayaan (Hafidzi, 2024, hlm. 243). Akad hutang piutang hukumnya boleh, asalkan syarat-syaratnya terpenuhi seperti, harga barang yang telah ditentukan secara jelas di ketahui kedua belah pihak, pembayaran dan waktu jatuh tempo disepakati kedua belah pihak sehingga terhindar dari praktek bai gharar atau bisnis penipuan, harga yang telah disepakati tidak boleh dinaikkan dengan alasan pelunasannya melebihi waktu yang telah ditentukan.

Unsur-unsur Jual Beli *Taqsih*

1. Amanah, bahwa kedua belah pihak harus saling amanah dimana penjual memberikan barang kepada pembeli dan pembeli akan membayar angsuran sesuai waktu yang ditentukan.
2. Kesepakatan, ini dituangkan dalam perjanjian dimana masing-masing pihak menyetujui hak dan kewajiban.
3. Jangka Waktu, setiap jual beli taqsih harus ada jangka waktu yang telah disepakati.
4. Resiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian yang menyebabkan tidak tertagihnya cicilan pada pemberian kredit.
5. Balas Jasa, keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut bisa dikenal dengan laba jual beli (Khaer & others, 2019, hlm. 102).

Syarat Keabsahan Jual Beli *Taqsih*

Meskipun akad jual beli jual *taqsih* (kredit) lebih mahal harganya di banding dengan harga jual beli kontan, pada dasarnya adalah mubah, akan tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi keabsahannya, bila tidak dipenuhi, aqad ini bisa menjadi tidak sah, bahkan bisa menjadi bunga (riba) dan laba dari penjualannya menjadi harta yang tidak halal. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aqad ini tidak bertujuan untuk melegalkan riba. Karena haram dalam aqad jual beli taqsih dipisah antara harga jual kontan dan margin yang diikat dengan bunga dan waktu, karena seperti itu sama dengan riba.
2. Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum aqad jual beli taqsih terjadi, hal ini berdasarkan hadits dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Jangan kamu menjual barang yang belum kamu miliki”* (HR. Abu Daud).
3. Pihak penjual tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada digenggamannya. sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: *“Jangan kamu jual hingga barang itu kamu terima”* (HR. Hasan-Imam Nawawi/Ahmad).

4. Barang yang dijual bukan berbentuk emas, perak atau mata uang, karena itu termasuk riba ba'i.
5. Barang yang dijual harus diterima pembeli langsung pada saat aqad terjadi. Maka tidak boleh jual beli taqsith terjadi pada hari ini akan tetapi barang diterima pada keesokan harinya, maka hal ini hukumnya haram karena jual beli tersebut termasuk transaksi jual beli hutang dengan hutang.
6. Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda, atau harga barang menjadi bertambah, karena pembeli membayar tidak sesuai jatuh tempo. Maka hal itu termasuk riba, seperti yang dilakukan umat jahiliyah di masa Nabi SAW. Dari sahabat Jabir ra, dia berkata: Rasulullah SAW telah melaknati pemakan riba (rentenir), orang-orang membayar/memberikan bunga riba dan pencatatnya, dan juga dua orang saksinya. Dan beliau juga bersabda: *"mereka itu sama hal dosanya"* (H.R Muslim).(Sauqi, 2022, hlm. 67).

Berikut jawaban dari Ibu Nv selaku pemilik toko:

"Biasanya orang-orang terdekat, misalnya tetangga, teman kerja. Mereka pesen dulu nanti saya kabarin kalau udah ada barangnya setelah jadi jual beli saya catet di buku jadi bukti jual beli." (Nv, 2024).

Nv menjelaskan bagaimana mekanisme jual beli yang dilakukan di tokonya. Dia menjual dan menawarkan produk ke tetangga terdekat maupun rekan kerja, yang dimana biasanya pembeli memesan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan, setelah itu baru Nv memberikan atau menjual barang yang dipesan tersebut secara kredit dan dicatat dengan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak.

"Perbulan, Karena kebanyakan yang kerja di pabrik jadi bayarnya perbulan. Tanggalnya juga menyesuaikan tanggal gaji mereka, ya biar gak telat." (Nv, 2024).

Nv menjelaskan mekanisme pembayaran yang dilakukan yaitu dengan secara kredit. pembayaran angsuran yaitu sebulan sekali yang dimana tanggal jatuh tempo menyesuaikan tanggal gaji para pembeli, supaya pembeli tidak telat membayar angsuran.

Namun meskipun begitu tidak sedikit pembeli yang ingkar janji atau membayar telat.

"Kendala pasti ada. Ada yang telat bayar, kasih denda, kalau masih gak mau bayar saya datengin kerumahnya, musyawarah kalau gak ada solusi ya ambil aja apa yang ada di rumahnya. Biar yang kredit gak telat bayar, harus tepat waktu, biar dia kredit lagi gampang. Dan hasil denda tersebut untuk ganti rugi aja, yakan dia gak sesuai jatuh tempo, jadi buat modal tambah-tambah (Sauqi, 2022, hlm. 67).

Nv menjelaskan bahwa kendala dalam jual beli yang dilakukan ada saja kala kendala yaitu dimana pembeli tidak membayar angsuran sesuai jatuh tempo, sehingga untuk menangani hal tersebut Nv memberlakukan sistem denda agar pembeli tidak mengulanginya lagi dan hasil dari denda tersebut untuk menambah modal penjualan.

Berikut jawaban hasil wawancara dengan beberapa pembeli Toko:

"Bayarnya sebulan sekali, kalau saya bayarnya tanggal 10 karena suami gaji

tanggal 10” (Yn Wawancara 02 Juli 2024).

Aj menjelaskan bagaimana mekanisme pembayaran jual beli yang dilakukan

”Awalnya eeh.. gak tahu, tapi setelah pas telat seminggu baru dikasih tahu, harus bayar jadi Rp. 120.000, padahal angsuran Rp.100.000.” (Yn Wawancara 02 Juli 2024)

Yn menjelaskan bahwa dia pernah telat membayar angsuran sehingga dikenakan denda oleh pemilik toko, namun ia tidak mengetahui ketentuan tersebut, dan baru mengetahui saat telat membayar angsuran.

Pada dasarnya jual beli yang dilakukan di toko tersebut sah karena telah sesuai dengan rukun jual beli dan belum ada dalil yang melarangnya bagi seseorang yang melakukan transaksi jual beli kredit (*taqsith*) tersebut. sebagaimana kaidah fikih berikut.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Awal hukum muamalah adalah boleh, terkecuali ada dalil yang tidak membolehkan” (Muhammadiyah, 2020).

Pada penelitian yang penulis lakukan di Desa Ciluluk, penulis menemukan suatu permasalahan dalam transaksi jual beli kredit (*taqsith*) yang dapat dikatakan jual beli yang cacat (*fasad*), karena didalam pelaksanaa tersebut banyak pembeli yang terlambat dalam pembayaran angsuran. Oleh karena itu penjual menerapkan sistem denda untuk pembeli yang tidak sesuai jatuh tempo pembayarannya.

Dalam menerapkan denda tersebut penjual melakukan perjanjian sepihak, yang dimana penjual tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak pembeli, sehingga hal tersebut menyebabkan rusaknya atau cacatnya praktek jual beli yang dilakukan oleh penjual kredit (*taqsith*) di Desa Ciluluk.

Sebenarnya yang dilakukan oleh penjual kredit (*taqsith*) dalam menerapkan denda untuk pembeli yang membayar tidak sesuai waktu yang telah ditentukan, dimaksudkan untuk memberikan efek jera, agar pembeli berusaha untuk membayar sesuai jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak pada saat akad jual beli dilakukan.

Pengertian Denda

Hukuman denda adalah hukuman moneter yang dikenakan karena melanggar hukum, peraturan, dan perjanjian lainnya. Sudarsono mengartikan denda sebagai syarat hukum untuk membayar uang atas pelanggaran hukum (Iza Hanifuddin, 2019, hlm. 14). Namun Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan denda sebagai berikut, pertama, sejumlah uang yang wajib dibayar oleh seorang hakim sebagai hukuman apabila divonis satu bulan penjara atau membayar uang tebusan sepuluh juta rupiah. Kedua, denda hanyalah sejumlah uang yang harus dibayar. dibayar sebagai denda (karena melanggar peraturan) (Anwar, 2016, hlm. 368).

Dalam Bahasa arab istilah denda yang sering digunakan adalah denda *diyat* yang merupakan denda pengganti pidana pembunuhan (*qisas*) bila pelaku diampuni oleh pihak keluarga korban, *diyat* ini dinilai sebagai alternatif hukuman *qisas*, denda *damn* yang merupakan denda atas pelanggaran pelaksanaan ibadah haji, denda *kaffarah* yang merupakan denda untuk pengampunan dosa karena telah melanggar aturan agama islam contohnya

berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadhan (Iza Hanifuddin, 2019, hlm. 16). Selain tiga istilah tersebut, dalam agama islam terdapat juga istilah lain mengenai penyebutan denda, seperti *daman* (Penanggungan) *ta'wid* (Penggantian) dan *gharamah* (Pembayaran tunggakan utang) yang sering dipakai untuk denda-denda yang berhubungan dengan masalah perekonomian, Denda adalah salah satu jenis *ta'zir*. *Ta'zir* secara bahasa adalah *ta'dib* yang maknanya memberi pelajaran. *Al-ta'zir* merupakan bentuk pencegahan, larangan, menegur ataupun menghukum. Sedangkan menurut istilah yang di definisikan oleh Al-Mawardi *ta'zir* artinya hukuman yang bersifat Pendidikan atas perbuatan maksiat (dosa) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara.

Denda dalam Hukum Islam

Al-qur'an surat Al-maidah ayat 89

لَا يُؤْخَذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ قَدْ خَلَفْنَاكُمْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٨٩

Artinya: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)."

Hadits dasar hukum disyariatkannya hukuman denda/ *ta'zir* terdapat dalam hadits Nabi saw dan tindakan sahabat seperti berikut:

Hadits Nabi saw yang diriwayatkan Bahz Ibnu Hakim yang artinya: "Bahwa Nabi saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan" (H.R Abu Daud).

Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abi Burdah yang artinya: "Rasulullah saw bersabda tidak boleh dijilid diatas sepuluh cambuk kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah (syara)" (Muttafaqun 'alaih).

Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Aisyah yang artinya: "ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud" (H.R Ahmad, Abu Daud, Nasa'I dan Baihaqi) (Anwar, 2016, hlm. 370-371).

Jenis-jenis Denda *Ta'zir*

Secara garis besar hukuman *ta'zir* di bagi menjadi empat bagian seperti berikut:

1. *Ta'zir* yang berhubungan dengan badan, contohnya hukuman cambuk dan mati.
2. *Ta'zir* yang berhubungan dengan mental, contohnya pengasingan dan penjara.
3. *Ta'zir* yang berhubungan dengan kekayaan, contohnya penyitaan, denda maupun

perusakan barang.

4. Dan hukuman lain yang telah ditetapkan pemerintah demi kebaikan umum (Muhajirin, 2019, hlm. 239)

Denda keterlambatan pembayaran termasuk *ta'zir* yang berhubungan dengan kekayaan.

Syarat Penjatuhan Hukuman Denda

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sanksi diberikan kepada orang yang melakukan wanprestasi sebagaimana dijelaskan pada pasal 36 bahwa ingkar janji adalah tidak melakukan apa yang telah dijanjikan untuk melakukannya yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Padal pasal 38 pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: Membayar ganti rugi, Pembatalan akad, Peralihan resiko, Denda; dan /atau Membayar biaya perkara.

Dalam hukum islam syarat penjatuhan hukum denda menurut Wahbah Zuhaili denda atau *ta'zir* berlaku bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran seperti melakukan kemunkaran atau menyakiti orang lain tanpa alasan yang hak, baik dalam perbuatan yang melanggar perjanjian maupun lainnya (Anwar, 2016, hlm. 371).

Pendapat Ulama Mengenai Denda

Denda keterlambatan adalah salah satu bentuk dari hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kekayaan. *Ta'zir* merupakan hukuman yang sifatnya mendidik seperti memukul yang tidak sampai melukai, dan tidak boleh mencukur jenggot ataupun mengambil uang. Namun ada beberapa perbedaan pendapat mengenai hukum *ta'zir* mengambil uang atau harta. Mengenai penggunaan hukuman denda, Imam Malik membolehkan pelaksanaan *ta'zir* dengan memungut sejumlah uang. Imam Abu Yusuf berpendapat bahwasannya hukum *ta'zir* dengan mengambil harta hukumnya boleh apabila dinilai membawa kemaslahatan, pendapat ini diikuti Imam Ahmad ibn Hanbal.

Sebagian dari para ahli fiqih kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, dengan cara mengambil uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi lebih baik, dan uang (hartanya) dikembalikan. Salah satu hal yang disepakati oleh para ahli fiqih, bahwa hukum islam menetapkan hukum pada sebagian tindak pidana *ta'zir* dengan denda, seperti berikut:

1. Mengambil buah yang masih tergantung dipohonnya tanpa sepengetahuan pemilik, maka dijatuhi hukuman denda sebesar dua kali lipat harga buah yang dia

ambil.

2. Menyembunyikan barang hilang maka akan dikenakan hukuman denda dua kali lipat dari nilainya.
3. Bagi yang tidak mau membayar zakat maka akan dikenakan hukuman dengan cara mengambil paksa setengah hartanya (Muhajirin, 2019, hlm. 241-243).

Sebagian ulama yang mengharamkan hukum penerapan denda adalah:

1. Imam Abu Hanifah berpendapat, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibenarkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya yang bernama Imam Muhammad Ibn Hasan Al-Sayba'ni.
2. Imam Asy-Syafi'I dan ulama pengikutnya berpendapat bahwa tidak ada satu pun yang membenarkan *ta'zir* dengan mengambil uang (Muhajirin, 2019, hlm. 238-239).

Para ulama yang mengharamkan hukum denda, beralasan bahwa hukuman denda yang pernah berlaku pada masa awal Islam telah dibatalkan oleh Hadits Nabi SAW yang artinya: "*Rasulullah SAW Bersabda, dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat*". Selain hadits tersebut para ulama beralasan pada ketentuan umum ayat-ayat Allah yang melarang sewenang-wenangnya terhadap harta orang lain. seperti dalam Q.s Al-Baqarah ayat 188 (Aziz, 2018, hlm. 324):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨ □

Artinya: "*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*"

Pemberlakuan denda keterlambatan atau *ta'zir*, dimaksudkan untuk memberikan efek jera agar pelaku tidak melakukan hal yang sama. Namun dalam memberlakukan denda tersebut harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuannya seperti, debitur memang sengaja untuk tidak membayar cicilan sesuai jatuh tempo, maka hal itu dapat dikenakan denda, dan sebaliknya jika memang debitur keadannya benar-benar tidak bisa membayar sesuai jatuh tempo maka hal tersebut tidak dapat dikenakan denda, karena pada dasarnya jual beli taqsih ini sifanya tolong menolong. Denda yang bersifat financial, dana atau hasil dari denda tersebut harus dialokasikan untuk dana sosial.

Sebagaimana **ketentuan yang ada tertera dalam Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran:**

1. Sanksi yang dimaksud fatwa ini yaitu sanksi yang diterapkan Lembaga keuangan Syariah kepada nasabah yang mampu membayar, namun menunda-nunda pembayarannya.
2. Nasabah yang tidak bisa membayar karena *force majeure* tidak bisa dikenakan sanksi.
3. Nasabah yang menunda-nunda pembayaran dan tidak ada niatan baik untuk membayar kewajibannya maka boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi untuk memberikan pelajaran agar nasabah lebih disiplin untuk melakukan kewajibannya. Yaitu dengan didasari prinsip *ta'zir*.

5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak pada saat akad di tandatangani.
6. Dana hasil denda tersebut diperuntukan untuk dana sosial (MUI, 2000).

Simpulan

Perspektif Hukum Islam terhadap penerapan denda jual beli sistem kredit (*taqsith*) yang dilakukan oleh penjual di Desa Ciluluk pada dasarnya sah karena jual beli yang dilakukan telah memenuhi rukun jual beli yaitu, *Al-muta'qidain* (Pembeli dan Penjual) *Sighat* (ijab dan qabul) *Ma'kud 'Alaih* (Barang atau objek) jual beli. Jual beli yang dilakukan menjadi tidak sah karena penjual melakukan perjanjian sepihak yang menerapkan denda tanpa sepengetahuan pembeli dan dana hasil denda tersebut diperuntukan untuk menambah modal penjual, sehingga jual beli tersebut terdapat unsur riba.

Saran

Mengacu dari kesimpulan tersebut, peneliti memberikan rekomendasi untuk mengikuti hukum Allah dalam jual beli bahwa penjual dan pembeli agar saling jujur dan terbuka. Sebagai pembeli berusaha untuk membayar angsuran sesuai waktu yang telah ditentukan, maka pembeli tidak akan dibebani dengan penambahan biaya. Sebagai penjual haruslah menjelaskan syarat dan ketentuan jual beli kredit sebelum transaksi tersebut terlaksana, sehingga ketentuan tersebut dapat diterima baik oleh pembeli, dan untuk dana hasil denda tersebut haruslah diperuntukan untuk dana sosial ataupun sumbangan lainnya, sehingga ketentuan yang diterapkan dalam jual beli tersebut sesuai dengan aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Q. K. (2016). Budaya Ta'zir Bil Mal Dalam Prespektif Ulama Konvensional. *Fikri*, 1(2), 368.
- Ariyanto, I., & Saleh, M. (2018). *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*. Gava Media.
- Asri Jaya, M. M., S. E. & others. (2023). *Ekonomi Syariah*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Aziz, F. A. (2018). Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam Indonesia. *Al-Manahij*, XII(2), 324.
- Baco, T. S. (2020). Kredit (At-Taqsith) dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad SAW. *El-Iqtishady*, 2(2), 149.
- Hafidzi, Dr. H. A. (2024). *Studi Mendalam atas Fatwa-fatwa Signifikan MUI dalam Konteks Syariah: Analisis dan Implementasi dalam Kehidupan Sehari-hari*. Cv. Azka Pustaka.
- Heriyansah, K., & Mustofa, M. A. (2022). *Akad Jual Beli Tanah Secara Kredit Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*. Cv. Zabags Qu Publish.
- Iza Hanifuddin, Ph. D. (2019). *Denda dan Ganti Rugi Prespektif Fiqih Ekonomi* (hlm. 14). Cv Oman Publishing.
- Khaer, M. & others. (2019). Jual Beli Taqsit (Kredit) Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. *J-HIN*, 2(1), 102.
- Lasiyono, Dr. U. M. S., & Yudha, Dr. W. S. E. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cv Mega Press Nusantara.
- Mardani, Dr. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana.



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



- Muhajirin. (2019). Al-Gharamah Al-Maliyah: Studi Kasus Penerapan Denda pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Hutang Piutang. Dalam *JHI dan Pranata Sosial Islam* (Vol. 7, Nomor 2, hlm. 239).
- Muhammadiyah. (2020). *Prinsip Dasar Fiqih Muamalah*.
<https://muhammadiyah.or.id/2020/08/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/>
- MUI, F. D. (2000). *Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran* (Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000).
- Nv. (2024, Mei 15). *Wawancara*.
- Sauqi, M. (2022). *Hadits-hadits Ekonomi Syariah*. Cv. Pena Persada.
- Suhrawardi, Dr. (2020). *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika.